

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI WILAYAH GERBANGKERTOSUSILA

Melani Sugiarti
melanisgrt@gmail.com
Andajani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of regional tax, the results of the management of separated regional assets, and legitimate local-owned source revenue on the local-owned source revenue at districts/cities in the area of Gerbangkertosusila 2019-2023. Regional tax is measured using the actual realization of regional tax revenue, the results of the management of separated regional assets are measured using income from profit-sharing of local government capital participation, and legitimate local-owned source revenue is measured using the total revenue from other legitimate sources outside of taxes and regional assets. Local-owned source revenue is measured using the total realization of local revenue. The research applies quantitatively. Furthermore, the population consists of districts/cities in the area of Gerbangkertosusila. The data collection technique used purposive sampling i.e., a sample selection with determined criteria. In line with that, 7 districts/ cities were selected as a sample. Moreover, the data were taken from the APBD realization report and were collected for 5 years (2019-2023). Therefore, 35 data samples were processed. The data analysis technique used multiple linear regression. The result indicates that regional tax, the results of the management of separated regional assets, and legitimate local-owned source revenue have a positive effect on the local-owned source revenue. In brief, regional tax is proven to be the dominant variable that affects local-owned source revenue.

Keywords: regional tax, the results of the management of separated regional assets, legitimate regional income, local-owned source revenue

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di wilayah Gerbangkertosusila periode 2019-2023. Pajak daerah diukur menggunakan realisasi penerimaan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diukur menggunakan realisasi pendapatan dari laba penyertaan modal daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diukur menggunakan total pendapatan dari sumber-sumber sah lainnya di luar kategori pajak dan kekayaan daerah. Pendapatan asli daerah diukur menggunakan total realisasi pendapatan asli daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah Kabupaten/Kota di wilayah Gerbangkertosusila. Proses pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode purposive sampling didapatkan sampel data sebanyak 7 Kabupaten/Kota. Data penelitian diambil selama 5 tahun dari laporan realisasi APBD periode 2019-2023, sehingga diperoleh 35 data yang diolah. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah terbukti menjadi variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya dan keuangan secara mandiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom untuk

mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Nagani dan Sudrajat, 2023). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan pelayanan publik agar lebih efektif dan sesuai dengan potensi, karakteristik, serta kebutuhan setiap daerah.

Penerapan otonomi daerah mencerminkan wujud desentralisasi negara sekaligus merupakan bagian dari kewenangan pemerintah pusat. Melalui otonomi daerah, diharapkan setiap wilayah mampu merumuskan dan menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhannya, menyusun peraturan daerah (PERDA), serta mencari sumber pendanaan secara mandiri (Sintia dan Suryono, 2019). Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi langkah penting bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pembiayaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik di wilayahnya, dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan potensi masyarakat setempat.

Pendapatan asli daerah adalah indikator penting dalam mengukur kinerja fiskal suatu daerah, yang mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, baik dari sektor pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, maupun sumber-sumber pendapatan sah lainnya (Nasriah dan Harimurti, 2024). Selain pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga menjadi penerimaan penting. Dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang optimal, daerah diharapkan mampu membiayai sebagian besar kebutuhan anggarannya secara mandiri, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang (Lakoy *et al.*, 2016).

Wilayah Gerbangkertosusila, yang meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan, memiliki potensi ekonomi yang besar untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara optimal (Darmayanto dan Hanida, 2018). Namun, pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian nasional, termasuk di kawasan Gerbangkertosusila, sehingga mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah. Pendekatan berbasis optimalisasi potensi lokal diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada transfer dana pemerintah pusat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Anggraini *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD berpengaruh terhadap PAD Surabaya, dengan pajak daerah menjadi faktor dominan. Penelitian Komariyah *et al.*, (2024) di Kabupaten Brebes menemukan bahwa pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah tidak. Penelitian Nasriah dan Harimurti (2024) di Kabupaten Karanganyar dan Hafandi dan Romandhon (2020) di Kabupaten Wonosobo memperkuat temuan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?, (2) apakah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?, (3) apakah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?, (4) apakah pajak daerah berpengaruh lebih dominan terhadap pendapatan asli daerah?. Tujuan dari penelitian yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (2) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah (3) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah dan (4) Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Gerbangkertosusila periode 2019–2023.

TINJAUAN TEORITIS

Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengatur serta mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang ini berasal dari kekuasaan eksekutif dan legislatif pemerintah pusat, tanpa melibatkan kekuasaan yudikatif, dan diberikan kepada daerah melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Penyerahan kewenangan ini bertujuan agar daerah dapat mengelola urusan yang menjadi tanggung jawabnya, bukan untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di wilayah daerah. Penerapan otonomi daerah membuka kesempatan bagi setiap wilayah untuk memaksimalkan potensi lokalnya di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan (Fauzi, 2019).

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah hak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tertentu, yang mencakup seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas umum daerah dan langsung meningkatkan ekuitas dana daerah dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama dalam mendukung kemandirian keuangan daerah serta pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pajak daerah adalah kontribusi yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada daerah, yang bersifat wajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pajak ini digunakan untuk kemakmuran masyarakat, termasuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Menurut Kumala (2019), pajak daerah adalah kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah daerah tanpa menerima imbalan langsung yang setara, dan pengenaan pajak ini dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pajak daerah terbagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang meliputi beberapa jenis pajak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan


Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari keuntungan perusahaan milik daerah serta dari pengelolaan aset daerah yang telah dipisahkan dengan sebagian besar modalnya berasal dari daerah. Pendapatan ini bersumber dari penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan hukum lainnya yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di luar pajak daerah dan retribusi daerah atau kelompok pendapatan lain yang sah milik pemerintah daerah. Sumber ini mencakup hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan bunga dari deposito, penerimaan giro dan jasa, serta kompensasi atas kehilangan atau kerugian kekayaan daerah (Prasetyo *et al.*, 2022).

Rerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan teori yang telah dijabarkan maka dapat digambarkan rerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Sintia dan Suryono (2019), pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling potensial, memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan serta mengelola pendapatan secara mandiri. Pajak daerah adalah kontribusi wajib dari individu atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk mendukung kepentingan daerah demi kesejahteraan masyarakat (Kumala, 2019).

Semakin besar pendapatan pajak daerah yang berhasil dikumpulkan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Pajak daerah memungkinkan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan mempercepat pembangunan ekonomi di daerah. Dengan peningkatan pajak daerah, maka kapasitas fiskal daerah juga akan meningkat.

Penelitian terdahulu oleh Anggraini *et al.*, (2017) menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya. Nasriah dan Harimurti (2024) juga menemukan hasil serupa pada Kabupaten Karanganyar, bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang berasal dari keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD) serta dari pengelolaan aset daerah yang telah dipisahkan. Dengan pengelolaan kekayaan daerah yang optimal, maka akan meningkatkan sumber penerimaan bagi daerah.

Jika pengelolaan kekayaan daerah dilakukan secara profesional dan menghasilkan laba yang tinggi, maka kontribusi terhadap pendapatan asli daerah akan meningkat. Hal ini menjadi indikator bahwa daerah mampu memanfaatkan asetnya secara produktif untuk mendukung keuangan daerah.

Penelitian Nasriah dan Harimurti (2024) menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar. Sementara itu, penelitian Hafandi dan Romandhon (2020) di Kabupaten Wonosobo menunjukkan hasil berbeda, bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan dari sumber selain pajak dan retribusi daerah, seperti denda atas keterlambatan, bunga deposito, penerimaan giro, dan kompensasi atas kehilangan kekayaan daerah (Prasetyo *et al.*, 2022). Meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan pajak, lain-lain pendapatan sah tetap menjadi pelengkap penting dalam memperkuat struktur pendapatan daerah.

Semakin tinggi pendapatan dari sumber-sumber lain yang sah, maka akan memberikan tambahan fiskal bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah secara mandiri. Peningkatan dalam komponen ini menunjukkan efektivitas pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah non-pajak.

Penelitian Komariyah *et al.*, (2024) di Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian Hafandi dan Romandhon (2020) juga menemukan bahwa lain-lain pendapatan sah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak Daerah Berpengaruh Secara Dominan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh berbagai komponen seperti pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan sah. Pajak daerah diidentifikasi sebagai sumber penerimaan terbesar dan berkelanjutan dibandingkan komponen lainnya. Karena sifatnya yang memaksa dan potensinya tinggi, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dalam struktur pendapatan daerah. Apabila pajak daerah dapat dikembangkan secara maksimal, maka akan lebih besar pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan dengan komponen lainnya.

Penelitian Anggraini *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa pajak daerah menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Surabaya. Penelitian Komariyah *et al.*, (2024) di Kabupaten Brebes juga memperkuat bahwa pajak daerah adalah variabel dominan dibandingkan lain-lain pendapatan sah dan retribusi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Pajak daerah berpengaruh secara dominan terhadap pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu salah satu jenis penelitian yang memiliki spesifikasi sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak tahap awal hingga penyusunan desain penelitian. Metode kuantitatif menekankan pada penggunaan data berbasis angka, mulai dari pengumpulan dan penafsiran data hingga penyajian hasil penelitian (Syahroni, 2022). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Gerbangkertosusila yang berada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019-2023 yang terdiri 5 Kabupaten dan 2 Kota.

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Teknik ini dipilih karena memungkinkan untuk menentukan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Nuskha, 2021). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota Gerbangkertosusila yang meliputi beberapa komponen, yaitu pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Data tersebut diambil dari periode tahun 2019 hingga 2023 yang dipublikasikan secara resmi melalui situs website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota Gerbangkertosusila dari tahun 2019 hingga 2023, yang mencakup komponen pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui situs (<https://djpk.kemenkeu.go.id/>).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu dengan menghimpun dokumen dan arsip resmi yang didapatkan secara tidak langsung melalui pihak lain. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data yang digunakan tergolong time-series, karena mencakup periode waktu tertentu. Sementara itu, berdasarkan sifatnya, data ini bersifat kuantitatif, mengingat informasi yang diperoleh berupa angka-angka yang dapat dianalisis secara statistik

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah yang merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam penelitian ini, pengukuran pendapatan asli daerah didasarkan pada jumlah total penerimaan pendapatan asli daerah yang dilaporkan dalam laporan realisasi APBD dari masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Gerbangkertosusila selama tahun 2019–2023.

Variabel Independen

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah. Pajak ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung kepada daerah pembayar, dan digunakan untuk kepentingan daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penelitian ini indikator untuk mengukur pajak daerah didasarkan pada jumlah penerimaan pajak yang mencakup Pajak Provinsi serta Pajak Kabupaten/Kota di wilayah Gerbangkertosusila.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pendapatan dari kerja sama dengan pihak ketiga. Dalam penelitian ini, pengukuran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan didasarkan pada jumlah penerimaan yang diperoleh melalui penyertaan modal, dividen, laba usaha, serta pendapatan lainnya yang terkait dengan pengelolaan kekayaan daerah tersebut.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan seluruh penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Pengukurannya didasarkan pada jumlah penerimaan dari pendapatan bunga, hasil kerja sama antar daerah, pengelolaan aset, dan pendapatan lain yang sah.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik data secara umum. Hasil dari analisis ini biasanya disajikan dalam bentuk diagram, gambar, atau tabel yang memudahkan pemahaman. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai profil data penelitian, termasuk hubungan yang ada antara variabel independen yang diteliti.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah sebaran data dalam model regresi, termasuk variabel pengganggu atau residual, mengikuti distribusi normal. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kolmogorov-Smirnov (1-sample KS), yang menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikansi (α) lebih besar dari 0,05 maka data dapat dianggap berdistribusi normal, sebaliknya jika kurang dari 0,05 data dianggap tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2018).

Selain itu, normalitas data juga dapat diuji dengan melihat Normal Probability Plot. Jika titik-titik data mengikuti garis diagonal dan menyebar di sepanjang garis tersebut, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas. Jika titik-titik data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya hubungan atau korelasi yang tinggi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi dikatakan bebas multikolinearitas apabila memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2018).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian pada model regresi untuk mengidentifikasi perbedaan varian residual antar pengamatan. Jika varian residual berbeda disebut heteroskedastisitas, jika tetap disebut homoskedastisitas. Menurut Ghozali (2018), model regresi memenuhi asumsi jika residual tersebar merata tanpa pola tertentu di atas atau di bawah angka nol. Sebaliknya, jika terdapat pola seperti gelombang atau penyempitan dan pelebaran, berarti terjadi heteroskedastisitas. Uji Gletser digunakan dengan dasar nilai signifikansi, yaitu $> 0,05$ berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, dan $< 0,05$ berarti terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah salah satu asumsi dalam model regresi linier klasik yang menyatakan bahwa komponen variabel acak (residual) harus berdistribusi normal dan independen, artinya tidak saling berkorelasi. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji adanya autokorelasi adalah Uji Durbin-Watson (DW). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai statistik DW dengan nilai batas bawah (dl) pada tabel DW, menggunakan tingkat signifikansi 5% (0,05). Data dianggap bebas dari autokorelasi apabila

nilai DW lebih besar dari batas atas (du). Ketentuan untuk menentukan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada Keputusan	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada Keputusan	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Ghozali, 2018

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah di wilayah Kabupaten/Kota Gerbangkertosusila. Persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PAD = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 HPKDYD + \beta_3 LLPADYS + e$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi

PD : Pajak Daerah

HPKDYD : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

LLPADYS : Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

e : Error

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel terikat. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin mendekati 0, kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati 1, maka model tersebut dapat dikatakan memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan terikat (Ghozali, 2018).

Uji F

Uji F berfungsi untuk menilai kelayakan suatu model penelitian dengan tingkat signifikansi 0,05. Model dinyatakan layak digunakan apabila nilai signifikansi $F < 0,05$, dan sebaliknya model dinyatakan tidak layak digunakan apabila nilai signifikansi $F > 0,05$ (Ghozali, 2018).

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis (statistik t) merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dianggap tetap atau konstan. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu variabel independen secara individual memiliki dampak terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

Uji Koefisien Beta Standardized (Penentuan Variabel Dominan)

Uji beta digunakan untuk mengidentifikasi variabel independen yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel dependen dengan melihat nilai koefisien beta standardized tertinggi. Variabel bebas dengan nilai beta terbesar menunjukkan pengaruh paling kuat terhadap variabel terikat, dan variabel yang memiliki nilai beta standardized serta t hitung tertinggi dianggap sebagai variabel dominan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PD	35	46623597590	4562879779487	906856318220,27	1316960751663,462
HPKYD	35	2309660420	268575571841	36528653380,94	64442824890,782
LLPADYS	35	126525627196	796946226284	363032415855,17	214014913236,335
PAD	35	192695566219	5771818530453	1379561101774,96	1640497807606,819
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik, 2024

Berdasarkan dari tabel 2 dapat diketahui hasil analisis statistik deskriptif pada variabel Pajak Daerah (PD) memiliki nilai minimum sebesar Rp46.623.597.590 dan nilai maksimum sebesar Rp4.562.879.779.487. Nilai rata-rata (mean) sebesar Rp906.856.318.220,27 menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan pajak daerah pada kabupaten/kota di wilayah Gerbangkertosusila selama lima tahun cukup besar. Nilai standar deviasi sebesar Rp1.316.960.751.663,46 yang lebih besar dari rata-rata menunjukkan bahwa variasi atau sebaran data Pajak Daerah antar daerah bersifat heterogen.

Hasil deskriptif pada variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKYD) menunjukkan nilai minimum sebesar Rp2.309.660.420 dan nilai maksimum sebesar Rp268.575.571.841, dengan nilai rata-rata sebesar Rp36.528.653.380,94. Standar deviasi sebesar Rp64.442.824.890,78 yang lebih besar dari rata-rata juga mengindikasikan bahwa penyebaran data antar wilayah tidak merata atau bersifat heterogen.

Variabel Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADYS) memiliki nilai minimum sebesar Rp126.525.627.196 dan maksimum sebesar Rp796.946.226.284. Rata-rata sebesar Rp363.032.415.855,17 menunjukkan cukup besarnya kontribusi pendapatan lain-lain terhadap pendapatan asli daerah. Nilai standar deviasi sebesar Rp214.014.913.236,33 menunjukkan adanya perbedaan nilai antar wilayah yang tergolong tinggi.

Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), nilai minimum sebesar Rp192.695.566.219 dan maksimum sebesar Rp5.771.818.530.453, dengan rata-rata sebesar Rp1.379.561.101.774,96 dan standar deviasi Rp1.640.497.807.606,82. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD antar wilayah Gerbangkertosusila sangat beragam dan memiliki tingkat penyebaran yang tinggi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi normal. Dalam penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan kriteria jika nilai signifikansi (α) lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Setelah Transformasi Data

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,10219012
Most Extreme Differences	Absolute	,115
	Positive	,115
	Negative	-,102
Test Statistic		,115
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
 - b. Calculated from data.
 - c. Lilliefors Significance Correction.
- Sumber: Hasil Pengolahan Statistik, 2024

Berdasarkan Tabel 3, hasil menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan model regresi berdistribusi normal. Dengan demikian, data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Berikut ini hasil uji normalitas data menggunakan Grafik Normal Probability Plot (P-Plot) yang tertera pada gambar 2:



Gambar 2
Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-Plot
Sumber: Hasil Pengolahan Statistik, 2024

Pada analisis grafik normal P-P Plot, diketahui bahwa titik-titik data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diuji telah memenuhi asumsi distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak mengandung multikolinearitas. Kriteria pengujian: Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Berikut ini adalah hasil uji multikolinieritas :

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
PD	,259	3,868	Bebas Multikolinearitas
HPKYD	,189	5,294	Bebas Multikolinearitas
LLPADYS	,243	4,114	Bebas Multikolinearitas


a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik, 2024

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang terdapat dalam Tabel 4, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel independen lebih besar dari 0,10. Selain itu, nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk setiap variabel independen juga menunjukkan angka yang kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel-variabel independen dalam model regresi penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians pada residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Jika titik-titik residual tidak membentuk pola tertentu dan tersebar secara acak di sekitar angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Hasil Pengolahan Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 3, grafik scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik tersebar secara merata, tidak membentuk pola tertentu, dan tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual periode t dengan residual periode sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung autokorelasi. Jika nilai Durbin-Watson (DW) berada antara batas atas (du) dan 4 - du, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Berikut ini hasil uji autokorelasi penelitian ini yang tertera pada tabel 5:

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-watson	Keterangan
1	1,904	Tidak terjadi autokorelasi

a. Predictors: (Constant), LLPADYS, PD, HPKYD

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik, 2024

Berdasarkan Tabel 5, nilai DW sebesar 1,904. Dengan menggunakan $\alpha = 5\%$, $n = 35$, dan $k = 5$, diperoleh nilai du sebesar 1,8029 dan $4 - du$ sebesar 2,1971. Karena $1,8029 < 1,904 < 2,1971$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil dari analisis regresi linear berganda pada tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,371	1,214		1,130	,267
	PD	,488	,024	,712	20,260	,000
	HPKYD	,075	,032	,095	2,318	,027
	LLPADYS	,428	,067	,233	6,429	,000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik, 2024

Dari hasil uji analisis regresi linier berganda pada tabel 6 didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$PAD = 1,371 + 0,488PD + 0,075HPKYD + 0,428LLPYS + e$$

Dari persamaan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Nilai konstanta sebesar 1,371, yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan bernilai 1,371 jika masing-masing variabel independen (Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah) bernilai nol. Artinya, meskipun tidak ada pemasukan dari ketiga variabel tersebut, daerah masih memiliki PAD dasar dari sumber lain yang tidak diteliti.

Pajak Daerah (PD) memiliki koefisien regresi sebesar 0,488 yang bernilai positif. Artinya, jika pajak daerah meningkat, maka PAD juga akan mengalami peningkatan. Semakin besar penerimaan pajak daerah, semakin tinggi pula kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerah melalui kebijakan yang tepat dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKYD) memiliki koefisien regresi sebesar 0,075 yang bernilai positif. Jika hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat, maka PAD juga mengalami peningkatan. Meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan dengan variabel lainnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah tetap memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pengelolaan yang lebih efisien terhadap BUMD dan aset daerah dapat meningkatkan pendapatan dari sektor ini.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADYS) memiliki koefisien regresi sebesar 0,428 yang bernilai positif. Artinya, jika pendapatan lain-lain yang sah meningkat,

maka PAD juga akan meningkat. Kontribusi pendapatan ini tidak dapat diabaikan, karena mencerminkan potensi dari sumber-sumber pendapatan lain yang dimiliki oleh daerah.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin tinggi nilai R², maka semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi (R²) penelitian ini yang tertera pada tabel 7:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,995 ^a	,990	,989	,10702

a. Predictors: (Constant), LLPADYS, PD, HPKYD

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik, 2024

Berdasarkan Tabel 7, nilai koefisien determinasi sebesar 0,990 atau 99% menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 99%, sementara sisanya sebesar 1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model dilakukan dengan menggunakan uji statistik F untuk menentukan apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak. Pengambilan keputusan dalam uji ini didasarkan pada tingkat signifikansi F yang diperoleh dari hasil analisis regresi, dengan tingkat kepercayaan (α) sebesar 5%. Model regresi dikatakan layak apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Berikut ini hasil uji F penelitian ini yang tertera pada tabel 8:

Tabel 8
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	35,503	3	11,834	1033,266	,000 ^b
Residual	,355	31	,011		
Total	35,858	34			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), LLPADYS, PD, HPKYD

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik, 2024

Berdasarkan Tabel 8, nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda yang melibatkan variabel pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah dinilai layak digunakan dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh suatu variabel independen secara individu dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Dalam pengambilan keputusan, nilai signifikansi $< 0,05$ menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil uji hipotesis penelitian ini yang tertera pada tabel 9:

Tabel 9
Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,371	1,214		1,130	,267
PD	,488	,024	,712	20,260	,000
HPKYD	,075	,032	,095	2,318	,027
LLPADYS	,428	,067	,233	6,429	,000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik, 2024

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 9, diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel pajak daerah (PD) sebesar 20,260 dengan signifikansi 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,488 mengindikasikan arah pengaruh yang positif.

Selanjutnya, untuk variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKYD), diperoleh nilai t hitung sebesar 2,318 dan signifikansi 0,027, yang juga lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel HPKYD berpengaruh terhadap PAD, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,075 dan pengaruh yang positif.

Sedangkan variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (LLPADYS) memiliki nilai t hitung 6,429 dan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel ini juga berpengaruh terhadap PAD, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,428 yang menunjukkan pengaruh positif.

Uji Koefisien Beta Standardized (Penentuan Variabel Dominan)

Uji beta standardized dilakukan untuk mengetahui variabel yang paling dominan dalam memengaruhi PAD. Berikut ini hasil uji koefisien beta standardized penelitian ini yang tertera pada tabel 10:

Tabel 10
Uji Koefisien Beta Standardized

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,371	1,214		1,130	,267
PD	,488	,024	,712	20,260	,000
HPKYD	,075	,032	,095	2,318	,027
LLPADYS	,428	,067	,233	6,429	,000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Pengolahan Statistik, 2024

Berdasarkan hasil penelitian, nilai beta tertinggi terdapat pada variabel Pajak Daerah sebesar 0,712, disusul oleh LLPADYS sebesar 0,233 dan HPKYD sebesar 0,095. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan variabel yang paling dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Gerbangkertosusila. Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai koefisien pajak daerah sebesar 0,488 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah dipicu oleh efektivitas pengelolaan pajak daerah. Semakin optimal strategi dan program pengelolaan pajak daerah, maka semakin besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Peningkatan pajak daerah akan memberikan peningkatan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizalni dan Dona, (2023), Mahasarani *et al.*, (2024) serta Nagani dan Sudrajat (2023), yang menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Gerbangkertosusila. Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai koefisien hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0,075 dengan signifikansi sebesar 0,027. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nasriah dan Harimurti (2024) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas mengenai pengelolaan aset daerah agar lebih optimal dalam mendukung pendapatan asli daerah.

Pengaruh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Gerbangkertosusila. Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,428 dengan signifikansi sebesar 0,000. Artinya, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan dari sumber-sumber lain yang sah, maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Pendapatan ini mencakup berbagai sumber seperti jasa giro, penjualan aset daerah, dan pendapatan lain yang sah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hafandi dan Romandhon (2020), yang menunjukkan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak Daerah Berpengaruh Secara Dominan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis keempat menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh secara dominan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota di Gerbangkertosusila. Berdasarkan hasil uji beta, nilai koefisien beta pajak daerah adalah 0,712, lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (0,095) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (0,233), sehingga menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan variabel yang paling dominan.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan variabel lainnya. Peningkatan pajak daerah memberikan kontribusi yang lebih tinggi terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraini *et al.*, (2017) serta Trisnaningrum dan Maqsudi (2017), yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap pendapatan asli daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Hasil pengujian dapat membuktikan hipotesis bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah mencerminkan efektivitas dalam pemungutan serta kepatuhan wajib pajak terhadap pemerintah daerah. (2) Hasil pengujian dapat membuktikan hipotesis bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah terhadap BUMD turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. (3) Hasil pengujian dapat membuktikan hipotesis bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sumber-sumber lain yang sah milik daerah turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. (4) Hasil pengujian menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian serta keterbatasan yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya antara lain:

Pertama, bagi Pemerintah Daerah disarankan untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD). Fokus pada optimalisasi pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan sah lainnya dapat meningkatkan daya tarik investasi dan kemandirian fiskal.

Kedua, untuk penelitian selanjutnya ini bisa dijadikan referensi, pedoman, atau pembanding. Disarankan untuk menambahkan variabel lain di luar PAD yang dapat berfungsi sebagai indikator dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dan sebaiknya melibatkan data primer, seperti wawancara dengan pejabat pemerintah daerah, survei masyarakat, atau observasi langsung terhadap pengelolaan keuangan. Ini akan memberikan wawasan lebih mendalam mengenai kendala dan peluang dalam meningkatkan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, V., K. Hidayati, dan T. Lestari. 2017. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 855.
- Darmayanto, E. B., dan R. N. Hanida. 2018. Analisis Shift Share : Identifikasi Industri/Sektor Prioritas Gerbangkertosusila Sebagai Acuan Dalam Kebijakan Anggaran Guna Mencapai Pembangunan Perekonomian. *Management & Accounting Research Journal*, 03(01), 47.
- Fauzi, A. 2019. Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 129.
- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Edisi Sembilan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hafandi, Y., dan Romandhon. 2020. Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah

- Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182-191.
- Komariyah, W., H. K. Wulandari, dan Nasiruddin. 2024. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris di Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes Tahun 2019-2023). *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2).
- Kumala, R. 2019. Analisis Efektifitas Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bekasi. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(1), 39.
- Lakoy, T. W., D. S. M. Engka, dan S. Y. L. Tumangkeng. 2016. Kontribusi Dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(01), 560.
- Nagani, N. M., dan M. A. Sudrajat. 2023. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi (SIMBA)*, 2.
- Nasriah, A., dan F. Harimurti. 2024. Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. *Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. 16 Juni 2023. Jakarta.
- Prasetyo, A. A., V. N. Siwi, dan E. Y. Kudhani. 2022. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(1), 41.
- Sintia, L., dan B. Suryono. 2019. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*.
- Syahroni, M. I. 2022. *Prosedur Penelitian Kuantitatif*. *EJurnal Al Musthafa*, 2(3).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah. 02 Oktober 2014. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014*. Jakarta.
- _____. Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. 05 Januari 2022. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022*. Jakarta.